



P U T U S A N

NOMOR : 26/B/2017/PT. TUN. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG

berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 35
Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. BUDI SUHANTO, S.H. NIP : 19591008 198403 1

001, Jabatan Kasi Sengketa Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang;--

2. SINGGIH NUSWANTORO, NIP :

19701218200701 1 001, Jabatan Staf pada Sub
Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Pemalang ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih
alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Pemalang, Jalan Pemuda Nomor : 35
Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 762/SK-33.27/X/2016

Halaman 1, Putusan Nomor : 26/B/2017/PTTUN-SBY



tanggal 3 Oktober 2016, Selanjutnya disebut

sebagai ;--- **PEMBANDING I / TERGUGAT** ; -----

Dan :

MASITO binti KUSNAWI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Perum Alamanda Jalan Merak VII J2 Nomor : 2 RT.

005, RW. 010, Kelurahan Mekar Mukti, Kecamatan

Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada ;-----

1. **ANGGORO ADI ATMOJO, S.H.**;-----

2. **EDY HERMANTO, S.H.**;-----

Kesemuanya : Berkewarganegaraan Indonesia,

Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Hukum

"Anggoro Adi Atmojo, S.H. & Patners", Jalan

Pemuda Nomor : 47 Desa Kelangdepok, Kecamatan

Bodeh, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016,

Selanjutnya disebut sebagai :-----

-- **PEMBANDING II / TERGUGAT II INTERVENSI** ;-

Melawan :

SUDARNI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dukuh Kepel

RT. 001, RW. 004, Desa Tegalmilati, Kecamatan

Petarukan, Kabupaten Pemalang, pekerjaan Tani,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Halaman 2 , Putusan Nomor : 26/B/2017/PTTUN-SBY.



1. UNTUNG PRIYO SUDIARSO, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT.
004, RW. 008, Jalan Kauman VI. Nomor : 2,
Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan,
Kota Semarang, pekerjaan Pengacara;-----

2. AMIR HASAN, S.H. Kewarganegaraan

Indonesia, tempat tinggal RT. 005, RW. 001,
Jalan Cempedak Raya Nomor : 19 B, Kelurahan
Lamper Lor, Semarang Selatan, Kota Semarang,
pekerjaan Pengacara ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17
Oktober 2016, Selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **TERBANDING / PENGGUGAT** ; -----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 26/PEN/2017/PT.TUN.SBY tanggal 2 Pebruari 2017
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
perkara Nomor : 26/B/2017/PT.TUN. SBY dan penunjukan Panitera
Pengganti tanggal 2 Pebruari 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya;-----



2. Berkas Perkara Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. (Bundel A)
beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----
3. Berkas Perkara Nomor : 26/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B)
beserta seluruh isi dan lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----
4. Foto Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 22 September 2016 yang
telah diperiksa dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 12
Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis perkara Nomor :
26/B/2017/PT.TUN.SBY. Tanggal 4 April 2017 tentang hari sidang;-

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA / PERKARA

Memperhatikan dan menerima segala keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa/perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 024/ G / 2016 / PTUN. SMG. tanggal 22 September 2016, yang dimohonkan banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;-----

Dalam Pokok Sengketa

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 4 , Putusan Nomor : 26/B/2017/PTTUN-SBY.



- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 Desa Tegalmati yang diterbitkan pada tanggal 21 – 7 1975 dengan surat ukur tertanggal 21 – 7 – 1975 Nomor : 7/III/2/1975 seluas 1834 M 2 atas nama Masito b Kusnawi;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 Desa Tegalmati yang diterbitkan pada tanggal 21 – 7 1975 dengan surat ukur tertanggal 21 – 7 – 1975 Nomor : 7/III/2/1975 seluas 1834 M 2 atas nama Masito b Kusnawi;-----
- Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang (Tergugat) untum memproses Sertifikat Hak Milik atas permohonan Penggugat tanggal 8 April 2016;-----
- Menghukum Tergugat dan tergugat II Intervensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara sebesar Rp. 360.500,- (Tiga ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. Tanggal 22 September 2016 telah dimohonkan banding oleh pihak Tergugat/Pembanding I sesuai surat Permohonan Banding tanggal 4 Oktober 2016 yang kemudian dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 024/G/2016/PTUN. SMG. tanggal 5 Oktober 2016;---



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 7 Oktober 2016 dan kepada Pembanding II/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 7 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 024/G/2016/PTUN. SMG. tanggal 22 September 2016 sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 5 Oktober 2016 yang kemudian dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 5 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding II/Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 024/G/2016/PTUN. SMG. Tanggal 7 Oktober 2016 dan kepada Pembanding I/Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I/Tergugat telah menyampaikan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 024/G/2016/PTUN. SMG. tanggal 22 September 2016 pada tanggal 28 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 1 Nopember 2016, terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 7 Nopember 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Pembanding I/Tergugat telah dijawab oleh Terbanding/Penggugat melalui Kontra Memori Banding tanggal 2 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 2 Desember 2016, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 2 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding I/Tergugat, Pembanding II/Tergugat II Intervensi, dan Terbanding/Penggugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 024/G/2016/PTUN. SMG. tanggal 3 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 13 Januari 2017 kuasa hukum Terbanding/Penggugat telah memeriksa berkas perkara Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG, sedangkan pihak Pembanding

Halaman 7 , Putusan Nomor : 26/B/2017/PTTUN-SBY.



I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi tidak datang untuk melaksanakan pemeriksaan berkas perkara sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG.tanggal 12 Januari 2017;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 26/B/2017/PT.TUN. SBY. terlebih dahulu akan melakukan pengujian dan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan dan pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi dengan menggunakan parameter sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :-----

Pasal 122

Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 123

Halaman 8, Putusan Nomor : 26/B/2017/PTTUN-SBY.



- (1) Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.
- (2) Permohonan pemeriksaan banding disertai pembayaran uang muka biaya perkara banding lebih dahulu, yang besarnya ditaksir oleh Panitera.

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 26/B/2017/PT.TUN. SBY. mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Putusan	Permintaan Pemeriksaan Banding oleh Pengugat atau Tergugat	Kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 22 September 2016.	Surat Permohonan Banding dari Tergugat tanggal 4 Oktober 2016 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 5 Oktober 2016 dan	Dalam Surat Permohonan Banding dari Tergugat tanggal 4 Oktober 2016 dinyatakan Tergugat mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas



	Surat Permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi tanggal 5 Oktober 2016 yang kemudian dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 5 Oktober 2016.	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 22 September 2016. Dalam Surat Permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi tanggal 5 Oktober 2016 dinyatakan Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 22 September 2016.
--	---	---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di dalam tabel tersebut di atas, apa yang dimaksudkan di dalam Pasal 122 Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi;----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 26/B/2017/PT.TUN. SBY. mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Halaman 10 , Putusan Nomor : 26/B/2017/PTTUN-SBY.



Tanggal Pembayaran Uang Muka Biaya Perkara Banding.	Permohonan Pemeriksaan Banding	Tanggal Pemberitahuan Putusan PTUN	Tanggal Pernyataan Banding
Tidak Terlampir Dalam Bundel B.	<p>Permohonan Banding oleh Tergugat diajukan secara tertulis sesuai Surat Permohonan tanggal 4 Oktober 2016 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 5 Oktober 2016 oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 762/SK-33.27/X/2016 ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Semarang.</p> <p>Permohonan Banding oleh Tergugat II Intervensi diajukan secara tertulis tanggal 5 Oktober 2016 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 5 Oktober 2016 oleh Kuasa Hukum oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016 yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.</p>	<p>Berdasarkan Foto Copy Putusan Nomor : 024/G/2016/PTUN. pada halaman 45 disebutkan pada saat pembacaan atau pengucapan putusan tanggal 22 September 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dengan demikian tanggal pemberitahuan putusan Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG adalah tanggal saat dibacakan atau diucapkannya yaitu pada tanggal 22 September 2016.</p>	<p>Pihak Pemandang I/Tergugat dan Pemandang II/Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan banding sesuai Akta Banding Nomor : 24/G/2016/PTUN.SMG tanggal 5 Oktober 2016.</p>



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana terurai di dalam tabel tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 26/B/2017/PT.TUN.SBY berkesimpulan dan berpendapat bahwa prosedur permohonan banding serta tenggang waktu diajukannya banding oleh Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/ Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga secara formal permohonan dan pernyataan banding oleh Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Terbanding/Penggugat dalam perkara Nomor : 26/B/2017/PT.TUN.SBY jo Perkara Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 September 2016 adalah : Sertifikat Hak Milik Nomor : 145 Desa Tegalmilati atas nama Masito b. Kusnawi yang diterbitkan pada tanggal 21 - 7 - 1975 oleh An. Bupati KDH. TK. II Pemalang Kepala Sub Direktorat Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dengan Surat Ukur tanggal 21 - - 1975 Nomor : 7/III/2/1975, Luas 1834 M2 Penunjuk Persil No. 19 S.1 Blok Ked. Putat No. Pendaf. 7/II/2/75;----



Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat pihak Pembanding I/Tergugat telah mengajukan eksepsi terkait dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Pembanding II/Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, dan eksepsi gugatan penggugat adalah *obscuurlibel*;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG dalam putusannya tanggal 22 September 2016 di dalam pertimbangan hukum dan amar putusan telah menyatakan eksepsi Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara Nomor : 26/B/2017/PT.TUN.SBY. setelah mempelajari dengan seksama dan teliti terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 024/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 22 September 2016 dan seluruh isi beserta lampiran berkas perkara (Bundel A) yang terdapat di dalamnya serta seluruh isi dan lampiran berkas perkara Nomor : 26/B/2017/PT.TUN.SBY. Bundel B, Memori Banding dari Pembanding I/Tergugat, Kontra Memori



Banding dari Terbanding/Penggugat berpendapat dan berkesimpulan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dengan menggunakan logika berpikir secara runut dan runtut sesuai dengan urutan di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding II/Tergugat II Intervensi terkait dengan eksepsi kompetensi absolut pengadilan;-----

Menimbang, bahwa menurut Pembanding II/Tergugat II Intervensi di dalam Jawaban atas gugatan Penggugat pada halaman 2 bagian eksepsi kompetensi absolut peradilan umum angka 3 pada pokoknya mendalilkan bahwa Terbanding/Penggugat mendalilkan di dalam fundamentum petendi bahwa Terbanding/Penggugat memiliki sebidang tanah sawah asal pemberian dari orang tua Penggugat yang bernama Kayudi dan Surati yang terdaftar dalam buku c Desa Tegalmati, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang No. C. 879. Persil 19 Kelas S.1. Luas \pm 355 da (3550 M2), Blog Kedung Putat atas nama Sudarni binti Kayudi dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah utara : Tanah milik Sindung, Sunar;-----

Sebelah Timur : Saluran/tersier/Jalan;-----

Sebelah Selatan : Tanah Sawah milik H. Supi, Kastana, H. Kendar ;-

Sebelah Barat : Saluran Tersier;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pembanding II/Tergugat II Intervensi pihak Terbanding/Penggugat mendalilkan bahwa sebagian dari tanah sawah Penggugat tersebut diatas telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Masito Binti Kusnawi (Tergugat II Intervensi);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Pembanding II/Tergugat II Intervensi yang terkait dengan eksepsi kompetensi absolut pihak Terbanding/Penggugat telah menanggapi di dalam Replik sebagai berikut : Bahwa yang di eksepsi dalam jawaban eksepsi Tergugat II Intervensi jelas disampaikan oleh Tergugat II Intervensi adalah perkara Nomor : 0245/G/2016/PTUN. SMG. Perkara antara Sudarni sebagai Penggugat lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang sebagai Tergugat, dalam perkara Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat Obyek Sengketa, hal ini kiranya tidak bisa dibenarkan, membuat rancu dan mengaburkan masalah, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum, sebab Gugatan Penggugat bukanlah nomor perkara sebagaimana tersebut dia atas, dan oleh karena hal tersebut, maka eksepsi Tergugat II Intervensi harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Pembanding II/Tergugat II Intervensi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara Nomor : 024/G/2016/PTUN.SMG. dalam putusannya tanggal 22 September 2016 halaman 36 alinea 2 sampai dengan halaman 37

Halaman 15 , Putusan Nomor : 26/B/2017/PTTUN-SBY.



alinea 4 telah mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya obyek sengketa yang digugat oleh Terbanding/Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga eksepsi dari Pembanding II/Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut dinyatakan tidak diterima;-----


Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 26/B/2017/PT. TUN. SBY. tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 024/G/2016/PTUN. SMG. dalam putusannya tanggal 22 September 2016 khususnya pertimbangan mengenai eksepsi kompetensi absolut pada halaman 36 alinea 2 sampai dengan halaman 37 alinea 4 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa Tata Usaha Negara khususnya yang objeknya berkaitan dengan Sertifikat Hak atas tanah di dalamnya mengandung 2 (dua) dimensi hukum, yaitu dimensi hukum publik dalam hal ini hukum administrasi dan dimensi hukum perdata. Sertifikat Hak atas tanah memang tidak bisa diingkari telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan (*beschikking*), dan tidak pula



bisa diingkari di dalamnya berkaitan dengan penetapan suatu hak atas tanah sebagai alat bukti hak bagi seseorang atau badan hukum yang tunduk di dalam domain hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak atas tanah di dalamnya mengandung 2 (dua) dimensi hukum, yaitu hukum administrasi dan hukum perdata, dimana masing-masing dimensi hukum tersebut tunduk pada 2 (dua) lingkungan pengadilan yang berbeda, yaitu Sertipikat Hak atas tanah sebagai suatu Keputusan (*beschikking*) menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebagai bukti hak atas tanah menjadi kompetensi peradilan umum (*concurrent authority*);-----



Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan di atas, maka dalam hal penentuan apakah sertifikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata



Usaha Negara atau Peradilan Umum, maka parameternya tidak hanya dengan melihat objek (*objectum litis*) dan subjek (*subjectum litis*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan tetapi harus pula memperhatikan alasan gugatan (*fundamentum petendi*), dan apakah kaidah hukum administrasi tersebut dapat menyelesaikan dan satu-satunya sebagai kaidah penentu serta menghubungkan tanggal penerbitan objek sengketa dengan lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa bukti P-1 = T - 1/T - 2 = T II Intv – 1 sebagai suatu Keputusan dan sekaligus di dalamnya penentuan subjek yang berhak dalam hal ini (*in hoc passu*) Masito b. Kusnawi diklaim pula oleh Terbanding/Penggugat dengan mengajukan gugatan pembatalan dan pencabutan objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan register perkara Nomor : 024/G/2016/PTUN. SMG. Yang telah diputus tanggal 22 September 2016;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar klaim dari Terbanding/Penggugat adalah pada pokoknya mendalilkan ; sebagian dari tanah sawah milik Terbanding/Penggugat yaitu sebidang tanah sawah yang terdaftar dalam daftar Buku C Desa Tegalmilati, Kecamatan



Petarukan, Kabupaten Pemalang, No. C. 879. Persil 19, Kelas S.1.
Luas \pm 355 da (3550 M2), Blok Kedung Putat Atas Nama Sudarni Binti Kayudi, dengan batas-batas sebelah utara tanah sawah milik Sindung, sanur, sebelah timur saluran/tersier/Jalan, sebelah selatan tanah sawah milik H. Supi, Kastana, H. Kendar, dan sebelah barat saluran tersier sebagian dari tanah sawah Terbanding/Penggugat tersebut di atasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Masito b. Kusnawi (bukti P-1 = $T - 1/T - 2 = T \text{ II Intv} - 1$);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap 1 (satu) objek yaitu tanah yang luasnya 1834 M2 yang tercantum dalam objek sengketa (bukti P-1 = $T - 1/T - 2 = T \text{ II Intv} - 1$) diakui oleh 2 (dua) subjek hukum yaitu Terbanding/Penggugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi sebagai milik masing-masing dengan mengajukan bukti-bukti kepemilikan sebagai berikut ;-----

- Terbanding/Penggugat mengajukan bukti P – 3 yaitu berupa Nama Wajib IPEDA Sudarni B. Kayudi No. 879 tempat tinggal Tegalmati Kelas/Desa, Nomor Persil dan huruf bagian Persil 19, Kelas desa I, luas milik 355 da;-----
- Pembanding II/Tergugat II Intervensi mengajukan bukti kepemilikan $T \text{ II Intv} - 1 = P-1 = T - 1/T - 2$;-----

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya siapakah yang berhak sebagai pemilik atas tanah yang luasnya 1834 M2 yang tercantum dalam objek sengketa bukti $P-1 = T - 1/T - 2 = T \text{ II Intv} - 1$



apakah Terbanding/Penggugat atau Pembanding II/Tergugat II Intervensi bukanlah menjadi kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa meskipun Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menguji dari aspek wewenang dan prosedur terhadap objek sengketa yang digugat bukti P-1 = T - 1/T - 2 = T II Intv - 1 tidak akan menyelesaikan masalah, oleh karena kaidah penentu dengan adanya 2 (dua) subjek hukum yang mengklaim objek tanah yang sama sebagaimana tercantum dalam objek sengketa bukti P-1 = T - 1/T - 2 = T II Intv - 1 adalah ada pada lingkup hukum perdata yang menjadi kompetensi Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa bukti P-1 = T - 1/T - 2 = T II Intv - 1 diterbitkan oleh Pembanding I/Tergugat adalah pada tanggal 21 Juli 1975, sedangkan eksistensi kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara di Negara Republik Indonesia lahir di dasarnya atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77;-----

Menimbang, bahwa Pasal 145 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan : Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya lima tahun sejak diundangkan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 Pasal 1 ditentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mulai diterapkan secara efektif diseluruh Indonesia sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yaitu pada tanggal 14 Januari 1991, tanggal 14 Januari 1991 oleh kalangan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai hari jadinya Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa suatu peraturan perundang-undangan pada prinsipnya mempunyai daya berlaku (reaktif) kedepan sejak tanggal diundangkan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak mempunyai daya berlaku ke belakang (retroaktif), demikian pula terhadap norma wewenang suatu lembaga yang dibentuk oleh suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut, termasuk dalam hal ini wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji keputusan bersifat reaktif ke depan sejak diundangkannya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar wewenangnya;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterbitkannya objek sengketa bukti P-1 = T - 1/T - 2 = T II Intv – 1 yang diterbitkan oleh Pembanding/Tergugat adalah pada tanggal 21 Juli 1975 dengan tanggal mulai operasionalnya Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa Keputusan yang dikeluarkan sebelum



diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991, bila hal tersebut dilakukan akan melanggar salah satu asas dalam peraturan perundang-undangan yaitu asas reaktif dan memberlakukan asas retroaktif dan melanggar batas wewenang secara waktu (*onbevoegheids ratione temporis*) sejalan dengan apa yang dimaksud di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi dari Pembanding II/Tergugat II Intervensi tentang eksepsi kompetensi absolut pengadilan haruslah diterima, dengan diterimanya eksepsi dari Pembanding II/Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara Nomor 26/B/2017/PT.TUN. berpendapat dan berdasarkan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 024/G/2016/PTUN. SMG. tanggal 22 September 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Pembanding II/Tergugat II Intervensi tentang eksepsi kompetensi absolut peradilan, maka pokok sengketa/perkara dalam perkara Nomor : 26/B/2017/PT.TUN. SBY tidak perlu lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan;-----

Halaman 22 , Putusan Nomor : 26/B/2017/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Pembanding II/Tergugat II Intervensi, maka pihak Terbanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan ditetapkan di dalam amar putusan;-----

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di dalam pertimbangan hukum tersebut di atas dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat dan Pembanding II/Tergugat II Intervensi;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 024/G/2016/PTUN. SMG. Tanggal 22 September 2016;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Pembanding II/Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut pengadilan;-----

DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat pengadilan, untuk tingkat banding



ditetapkan sebesar Rp . 250. 000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal 4 April 2017, yang terdiri dari **H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.**, dan **DR. DANI ELPAH, S.H,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **FARLEY MR. TELUSSA, S.H.** sebagai Panitera Penganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding I/Tergugat, Kuasa Pembanding II/tergugat II Intervensi dan Kuasa dari Terbanding/Penggugat;-----

Anggota,

Ketua Majelis,

H. EDDY NURJONO, SH.MH.

HM. ARIF NURDU'A, SH.MH.

DR. DANI ELPAH. SH. MH.

Panitera Pengganti,

FARLEY M.R. TELUSSA, SH.

Halaman 24 , Putusan Nomor : 26/B/2017/PTTUN-SBY.



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	57.200,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding.....	Rp.	181.800,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)